



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR: 76/Pdt.P/2024/MS-Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Isbat Nikah** sebagai berikut yang diajukan oleh :

Ahmad Yani Bin Abdullah, Tempat dan tanggal lahir, Bireuen 06/02/1969, NIK 1111130602690001, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun Barat, Desa Kuala Raja, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen. Dalam hal ini para Pemohon memberi kuasa khusus kepada **1.Azhari S.Sy., M.H. CPM Muhammad Rizki S,H, M. Isa SH kesemuannya adalah Advokat/Penasehat Hukum/Paralegal** berkantor pada Kantor Hukum Azhari, S.,Sy., M.H., CPM &PATNER Yang Beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 22/AP/SKK/II/2024, tertanggal 10 Januari 2024 **dengan domisili elektronik pada alamat email maspartnes2@gmail.com** dalam hal ini bertindak untuk dan atas kepentingan pemberi Kuasa yang telah di daftarkan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen nomor WI-A9/46/SK/II/2024 tanggal 24-01-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas kepentingan pemberi Kuasa,

M e l a w a n

Sayed Yahya bin Habib Ibrahim, Tempat tanggal lahir Kuala Raja, 10/08/1952, NIK 1111131008520001, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun Geudong Sagoe, Desa Geudong-geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Dalam hal ini para

Hal 1 dari 15 Pen. No.76/Pdt.P/2024/MS-Bir
tgl 13-02- 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memberi kuasa khusus kepada **1.Rima Melisa, SH** kesemuannya adalah **Advokat/Penasehat Hukum/Paralegal** berkantor pada Doktrin Persada Bireue. Yang Beralamat di Jalan gajah Nomor 43 Pulo Ara- Bireuen, Aceh-Indonesia. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa nomor, tertanggal 29 Januari 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas kepentingan pemberi Kuasa yang telah di daftarkan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen nomor WI-A9/54/SK/II/2024 tanggal 31-01-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas kepentingan pemberi Kuasa, Selanjutnya di sebut

TERMOHON

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan register Nomor 76/Pdt.P/2024/MS-Bir tanggal 24-01-2024 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa ayah pemohon bernama **Abdullah bin Ahmad** telah melangsungkan akad Nikah dengan ibu pemohon bernama **Syarifah Jamaliah binti Habib Ibrahim** pada tanggal 30 desember 1963 di Kantor KUA kecamatan Jeumpa Bireun kabupaten Aceh utara.
2. Bahwa yang menikahkan adalah **Sayed Yahya bin Habib Ibrahim** Adik Kandung ibu pemohon dan bertindak sebagai Wali Nikah dengan Maharnya **5 Mayam Emas** dibayar tunai dan di saksikan oleh 1. Sayed umar bin Habib Ibrahim 2. Sayed Abdullah bin Habib wahab.
3. Bahwa pada saat menikah ayah dari ibu pemohon telah meninggal dunia.
4. Bahwa antara orang tua Pemohon tidak ada halangan / larangan Perkawinan menurut Hukum Islam.

Hal 2 dari 12 Pen. No 76/Pdt.P/2024/MS-Bir
tgl 13-02- 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat Perkawinan ayah Pemohon berstatus Janda dan ibu Pemohon berstatus Gadis.
6. Bahwa sejak terjadinya Perkawinan orang tua Pemohon tersebut tidak pernah terjadi Perceraian dan tidak ada suami/istri yang lain.
7. Bahwa orang tua Pemohon saat ini telah meninggal dunia, yaitu ayah Pemohon telah meninggal dunia pada 12 Juli 1997 dan ibu Pemohon telah meninggal dunia pada 18 Juli 2014
8. Bahwa semasa hidupnya orang tua Pemohon telah dikaruniai 6 orang anak bernama :
 - **Ahmad Yani Bin Abdullah**
 - **Khaidir Bin Abdullah**
 - **Harris Bin Abdullah**
 - **Naufan Siddiq Bin Abdullah**
 - **Sy Maila binti Abdullah**
 - **Syarifah Aklima Binti Abdullah**
9. Bahwa oleh karena Pernikahan orang tua Pemohon tersebut terjadi pada tanggal 30 desember 1963 dan buku nikah orang tua pemohon telah hilang serta data yang ada di kantor KUA tidak tersedia lagi, maka pemohon mengajukan isbat nikah ke mahkamah syar'iyah agar tercatat.
10. Bahwa akibat dari hal tersebut Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum serta mempunyai kesulitan dalam harta peninggalan orang tua dan kepentingan hukum lainnya yang berhubungan dengan Instansi Pemerintah dan Swasta.
11. Bahwa oleh karena Perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan Hukum Islam, maka pernikahan orang tua Pemohon dapat dinyatakan telah sah menurut Hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kepada Bapak ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk didengar keterangannya dalam suatu persidangan dengan memberikan putusan sebagai berikut :

*Hal 3 dari 12 Pen. No 76/Pdt.P/2024/MS-Bir
tgl 13-02- 2024*



Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Sah Pernikahan ayah Pemohon (**Abdullah Bin Ahmad**) dengan ibu Pemohon (**Syarifah Jamaliah binti Habib Ibrahim**) yang terjadi pada tanggal 30 Desember 1963 di Kantor KUA kecamatan Jeumpa Bireun kabupaten Aceh utara.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidair

1. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan para pemohon tetap pada permohonannya;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

B. Bukti Saksi:

1. **Iskandar bin Rasyid**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di, Gampong Pulo kiton, Kecamatan Kota Juang, Kab. Bireuen, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah pernah sebagai teman dekat, karenanya saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1963 di KUA Kecamatan Jeumpa, saksi mengetahuinya karena berdasarkan laporan masyarakat Gampong melihat sendiri orang tua pemohon berduan dengan Syarifah Jamaliah;
 - Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon yang bernama Abdullah dengan ibu Pemohon yang bernama Syarifah Jamaliah telah dikaruniai 6 orang anak;

Hal 4 dari 12 Pen. No 76/Pdt.P/2024/MS-Bir
tgl 13-02- 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang pemohon dengan ibu pemohon tidak pernah bercerai sampai dengan meninggal dunia;
 - Bahwa tidak ada masyarakat Gampong Kuala Raja yang keberatan terhadap pernikahan orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah terhadap ke dua orang tunya untuk kepentingan membuat penetapan ahli waris dalam rangka pembagian harta peninggalan kedua orang tunya;
2. **Zainal Abidin bin Abdurrahman** umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan kuliner, tempat tinggal di Gampong Lhok Awe Tengoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah sebagai teman dekat, karenanya saksi kenal dengan Para Pemohon dan pernah menjadi warga desa Kuala Raja;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1963 di KUA Kecamatan Jeumpa, saksi mengetahuinya karena berdasarkan laporan masyarakat Gampong dan saksi melihat sendiri orang tua pemohon berduan dengan Syarifah Jamaliah sebagai suami isteri, pada saat tersebut saksi sudah bersekolah di SD;
 - Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon yang bernama Abdullah dengan ibu Pemohon yang bernama Syarifah Jamaliah telah dikaruniai 6 orang anak;
 - Bahwa orang pemohon dengan ibu pemohon tidak pernah bercerai sampai dengan meninggal dunia;
 - Bahwa tidak ada masyarakat Gampong Kuala Raja yang keberatan terhadap pernikahan orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah terhadap ke dua orang tunya untuk kepentingan membuat penetapan ahli waris dalam rangka pembagian harta peninggalan kedua orang tunya;

Hal 5 dari 12 Pen. No 76/Pdt.P/2024/MS-Bir
tgl 13-02- 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, cukup merujuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena Pemohon dan termohon bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah tersebut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memberi kuasa kepada **1.Azhari S.Sy., M.H. CPM, Muhammad Rizki S,H, M. Isa SH kesemuannya adalah Advokat/Penasehat Hukum/Paralegal** berkantor pada Kantor Hukum Azhari, S.,Sy., M.H., CPM &PATNER Yang Beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 22/AP/SKK//2024, tertanggal 10-01-2024 (surat kuasa terlampir) dalam hal ini bertindak untuk dan atas kepentingan pemberi Kuasa yang telah di daftarkan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen nomor WI-A9/46/SK/1/2024 tanggal 24-01-2024, telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa tersebut untuk berperan di Mahkamah Syar'iyah, nama pihak, kualitas, kedudukan pihak, pokok perkara dan Mahkamah Syar'iyah tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan pasal 147 ayat (1) R.Bg jo SEMA nomor 1 tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994.

Menimbang, bahwa pemberi kuasa dari Penggugat kepada masing-masing penerima kuasa telah mempedomi petunjuk sesuai pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg/123 HIR, jjs pasal 1 ayat (1), (2), pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 4

*Hal 6 dari 12 Pen. No 76/Pdt.P/2024/MS-Bir
tgl 13-02- 2024*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015. Atas dasar tersebut maka para penerima kuasa dari Penggugat secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam prospek perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

Menimbang, bahwa Termohon memberi kuasa kepada **1.Rima Melisa, SH kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum/Paralegal** berkantor pada Doktrin Persada Bireue. Yang Beralamat di Jalan gajah Nomor 43 Pulo Ara- Bireuen, Aceh-Indonesia. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa nomor, tertanggal 29 Januari 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas kepentingan pemberi Kuasa yang telah di daftarkan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen nomor WI-A9/54/SK//2024 tanggal 31-01-2024, telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa tersebut untuk berperan di Mahkamah Syar'iyah, nama pihak, kualitas, kedudukan pihak, pokok perkara dan Mahkamah Syar'iyah tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan pasal 147 ayat (1) R.Bg jo SEMA nomor 1 tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994.

Menimbang, bahwa pemberi kuasa dari Penggugat kepada masing-masing penerima kuasa telah mempedomi petunjuk sesuai pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg/123 HIR, jjs pasal 1 ayat (1), (2), pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015. Atas dasar tersebut maka para penerima kuasa dari Penggugat secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam prospek perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar pernikahan ke dua orang tuanya yang bersangkutan disahkan, dan sedangkan Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil

Hal 7 dari 12 Pen. No 76/Pdt.P/2024/MS-Bir
tgl 13-02- 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku bagi perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut kedua orang tua Pemohon berkedudukan sebagai suami isteri, maka Hakim Tunggal berpendapat ke dua orang tua Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai berkedudukan sebagai suami isteri, Pemohon mengaku bahwa orang tuanya telah melakukan aqad nikah dengan ibu kandungnya yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Jeumpa, yang dinikahkan oleh adik kandung Syarifah Jamaliah yang bernama Sayed Yahya bin Habib Ibrahim dengan disaksikan oleh 1. Sayed Umar bin Habib Ibrahim, 2. Sayed Abdullah bin Habib Wahab dengan mahar 5 (lima) manyam telah dibayar tunai, manyam emas telah dibayar tunai;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk dan terhadap perkawinan orang tua Pemohon tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dari di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan alat bukti telah terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan orang tua Pemohon tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Desember tahun 1963 di Kantor KUA, Kecamatan Jeumpa, Kab. Bieruen;
- Bahwa sewaktu pernikahan tersebut dilaksanakan sebagai Qadhi Nikah adalah adik kandung ibu Pemohon yang bernama Sayed Yahya bin Habib Ibrahim dengan disaksikan oleh Sayed Umar bin Habib Ibrahim dan Sayed Abdullah bin Habib Wahab dengan mahar 5 manyam emas telah dibayar tunai;
- Bahwa sebelum terjadi perkawinan antara orang tua Pemohon dan ibu Pemohon, masing-masing berstatus sebagai Jejaka dan gadis;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai dengan meninggalnya kedua orang tua Pemohon beragama Islam dan begitu pula

Hal 8 dari 12 Pen. No 76/Pdt.P/2024/MS-Bir
tgl 13-02- 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak mempunyai hubungan persusuan, persaudaraan baik karena nasab, atau karena perkawinan;

- Bahwa pernikahan kedua orang Pemohon telah sesuai dengan ajaran Islam;
- Bahwa dari perkawinan yang bersangkutan sudah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa selama perkawinan kedua orang Pemohon tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami Isteri, dan terdaftar dalam administrasi kependudukan di lingkungan sekitarnya, serta tidak pernah ada pihak siapapun dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan yang bersangkutan;
- Bahwa selama perkawinan antara kedua orang tua Pemohon sampai sebelum meninggal masih tetap terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam;
- Bahwa Istbat Nikah ini diperlukan membuat Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa meskipun antara kedua orang tua Pemohon tersebut telah melakukan pernikahan di Kantor KUA Kec. Jeumpa pada tahun 1963, namun Buku Nikahnya tidak ada lagi karena telah hilang, sehingga orang Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa padahal segala bentuk perkawinan baru dapat dinyatakan sah jika untuk itu vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam keadaan perkawinan yang bersangkutan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah maka harus diselesaikan melalui proses dan prosedur Isbat Nikah ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena kedua orang tua Pemohon adalah subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan pembuktian dan pengakuan Pemohon telah melakukan

Hal 9 dari 12 Pen. No 76/Pdt.P/2024/MS-Bir
tgl 13-02- 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan menurut hukum dengan terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, jo Pasal 40, jo Pasal 41, jo Pasal 42, jo Pasal 43 dan jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat karena perkawinan yang bersangkutan dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat serta tidak bertentangan dengan ketentuan dimaksud, maka vide Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan orang tua Pemohon dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan *a quo* dapat dinyatakan sah, dan karena ternyata untuk dan terhadap pernikahan dimaksud yang bersangkutan tidak dapat membuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka oleh karena itu untuk dan terhadap pernikahan seperti itu pengesahannya harus dengan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut terbukti antara orang tua Pemohon telah bermasyarakat dan bergaul layaknya suami isteri pada umumnya dan terdaftar dalam administrasi kependudukan di lingkungan sekitarnya dengan tanpa ada masalah apapun, oleh karena itu patut di duga sebagaimana pengakuannya antara yang bersangkutan telah terjadi pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah membuktikan tentang adanya pernikahan yang sah antara orang tua Pemohon (**Abdullah bin Ahmad**) dengan ibu kandung Pemohon (**Syarifah Jamaliah binti Habib Ibrahim**), maka Hakim Tunggal berpendapat pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Hakim Tunggal berpendapat/berkesimpulan Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan/Mahkamah

Hal 10 dari 12 Pen. No 76/Pdt.P/2024/MS-Bir
tgl 13-02- 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 64 jo Pasal 65 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim Tunggal perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan kedua orang tuanya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, sebagaimana tersebut dalam amar penetapan bagi perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan atas inisiatif para Pemohon dan untuk kepentingan para Pemohon, dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Dengan mengingat dan memperhatikan perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENEGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara orang tua Pemohon I (**Abdullah bin Ahmad**) dengan ibu kandungnya (**Syarifah Jamaliah binti Habib Ibrahim**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1963 di Kantor KUA Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan kedua orang tuanya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;

Hal 11 dari 12 Pen. No 76/Pdt.P/2024/MS-Bir
tgl 13-02- 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Bireuen, pada Selasa tanggal 13 Januari 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 03 Syakban 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syardili., MH** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Rosdiana**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya;

Panitera Pengganti

Dra. Rosdiana

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	75.000,-
2. Biaya Panggilan Para P	Rp.	0,-
3. Biaya PNBP pgl Para Pemohon	Rp.	10.000,-
4. Biaya panggilan Termohon	Rp.	23.000,-
5. Biaya PNBP pgl Termohon	Rp.	10.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	178.000 ; -

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 Pen. No 76/Pdt.P/2024/MS-Bir
tgl 13-02- 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 Pen. No 76/Pdt.P/2024/MS-Bir
tgl 13-02- 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 12 Pen. No 76/Pdt.P/2024/MS-Bir
tgl 13-02- 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)